

Lampiran 1



No. Rek : 00. 1020700.00055

AKAD RAHN

No. 01140215

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

(QS. Al-baqarah: 283)

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan belas* bulan *Februari* tahun *duaribu empatbelas (18-2-2014)*, bertempat di Kantor Cabang **LEKSONO KSPPS Marhamah, Jl.Leksono - Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Hadi Winarso**

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Manajer Cabang Utama KSPPS Marhamah**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **KSPPS Marhamah** beralamat di jalan **Leksono- Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah**. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Purnomo Ady**

NIK : 3307080712820007

Alamat : **Singkir Rt/Rw.001/001 Desa/Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo**

Pekerjaan : **Makelar Mobil**

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama sebagaimana diikat dan diatur dalam Perjanjian Hutang No. **01/LEKSONO/PH/MRH/2014** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, yang telah dibuat antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama. Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, para pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian Gadai (yang selanjutnya disebut "Akad Rahn") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK AKAD

Pihak Kedua selaku pemilik barang gadai dengan ini menggadaikan barang gadai (selanjutnya disebut "marhun") berupa *Satu unit Mobil Beban merk Mitsubishi FE 104 tahun 1996, Warna Merah Metalik, No.Polisi E-8343-KH, No.Rangka 12DJKW123 MTS1234 No.Mesin DCS1213RT,*

Nama Pemilik yang tertulis di STNK adalah AWI DARMAWI dengan bukti hak berupa BPKB No.A 5335774 H yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima gadai tersebut dari Pihak Kedua.

Pasal 2

KEPEMILIKAN MARHUN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua menjamin bahwa barang gadai (marhun) sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini adalah benar-benar milik sah-nya dan barang marhun tersebut tidak sedang tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin Pihak Pertama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga berkaitan dengan marhun tersebut.

Pasal 3

PENGGUNAAN MARHUN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

- a) Pihak Kedua selaku pemilik sah marhun, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan marhun sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini kepada Pihak Pertama dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk menjual marhun dimaksud, yang untuk selanjutnya dana hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, apabila Pihak Kedua melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, selama 2 (dua) bulan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut atau tidak melunasinya setelah jatuh tempo.
- b) Apabila hasil penjualan marhun, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- c) Dan apabila hasil penjualan marhun, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, ada kelebihan dana, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 4

BIAYA PENITIPAN DAN PENYIMPANAN BUKTI KEPEMILIKAN MARHUN

- a) Pihak Kedua selaku pemilik sah marhun, menyetujui dan sepakat serta dengan ini mengikatkan diri sanggup untuk membayar biaya penitipan dan penyimpanan atas barang titipan dari Pihak Kedua di

tempat Pihak Pertama (KSPPS Marhamah) berupa bukti kepemilikan hak atas marhun (BPKB no 1235678. atas Nama PURNOMO ADY).

- b) Biaya penitipan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 point a diatas adalah sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta limaratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 bulan dan akan diangsur oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap tanggal 12 (duabelas) tiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta limaratus ribu rupiah).

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Rahn ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.
- c) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 6

PENUTUP

- a) Sebelum Akad Rahn ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad Rahn ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad Rahn ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Akad Rahn ini.
- b) Hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan, perawatan dan apapun yang berkenaan dengan marhun (barang gadai) serta biaya yang berkenaan dengan upaya Pihak Pertama untuk mengusahakan, menyediakan dan segala upaya untuk memperoleh sampai dengan menyerahkan sejumlah Dana atau uang yang dibutuhkan Pihak Kedua, baik secara tunai atau transfer ke rekening bank milik dan atas nama Pihak Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat baik secara lisan maupun tertulis.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Akad Rahn ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Akad Rahn ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas kertas yang bermeterai cukup.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Hadi Winarso)

(Purnomo Ady)

Mengetahui dan menyetujui sekaligus sebagai saksi-saksi :

1. Jimi Setyawan :

2. Galih Setyawan :

3. Faizal Nur Amri :

4. M Sidik Arsani :

Lampiran 2



PERJANJIAN HUTANG

No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Maa-idah: 2)

Pada hari ini *Selasa* tanggal *tujuh belas* bulan *Februari* tahun *duaribu empatbelas (17-2-2014)*, bertempat di Kantor Cabang Utama KSPPS Marhamah, Jl.Leksono - Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Hadi Winarso**

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Manajer Cabang Utama KSPPS Marhamah**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **KSPPS Marhamah** beralamat di jalan Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Purnomo Ady**

NIK : 3307080712820007

Alamat : Singkir Rt/Rw.001/001 Desa/Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo

Pekerjaan : Makelar Mobil

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan dan Pihak Kedua mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebesar Rp. *50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)* dan Perjanjian Hutang ini berlaku pula sebagai tanda bukti terimanya atau kuitansinya. Oleh karenanya Pihak Kedua disebut juga sebagai yang berhutang dan Pihak Pertama sebagai yang berpiutang.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian hutang ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal duabelas bulan Juli tahun duaribu empatbelas (12-7-2014).

Pasal 3

PEMBAYARAN HUTANG

- a) Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah hutangnya kepada Pihak Pertama menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b) Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara datang langsung atau ditransfer ke Rekening Bank milik KJKS BMT Marhamah pada saat jatuh tempo.

Pasal 4

JAMINAN

Sehubungan dengan penyerahan uang/dana oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan guna menjamin kelancaran dan tertibnya pembayaran kembali/pelunasan atas hutangnya kepada Pihak Pertama, berupa *Satu unit Mobil Beban merk Mitsubishi FE 104 tahun 1996, Warna Merah Metalik, No.Polisi E-8343-KH, No.Rangka 12DJKW123 MTS1234 No.Mesin DCS1213RT, Nama Pemilik yang tertulis di STNK adalah AWI DARMAWI dengan bukti hak berupa BPKB No.A 5335774 H* yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima barang jaminan tersebut dari Pihak Kedua.

Pasal 5

KEPEMILIKAN BARANG JAMINAN

Pihak Kedua menjamin bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan atas hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama benar-benar miliknya dan menjamin bahwa barang jaminan tersebut tidak tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin Pihak Pertama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga.

Pasal 6

PENGGUNAAN BARANG JAMINAN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

- a) Pihak Kedua selaku pemilik barang jaminan, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini kepada Pihak Pertama dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk menjual barang jaminan tersebut, yang untuk selanjutnya dana hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, apabila Pihak Kedua melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, selama 2 (dua) bulan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut atau tidak melunasinya setelah jatuh tempo.

- b) Apabila dana/uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- c) Dan apabila dana/uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini ada kelebihan dana, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.

Pasal 6

PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan mengaturnya secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum didalamnya dibaca dan dimengerti oleh Pihak Kedua atau dibacakan kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua dan juga Pihak Pertama dengan ini menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Hadi Winarso)

(Purnomo Ady)

Mengetahui dan menyetujui sekaligus sebagai saksi-saksi :

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN
(Persetujuan Isteri/Suami/Ortu)



Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2014
(duaribu empatbelas), bertempat di
....., saya yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah Isteri / Suami / Orang Tua dari :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan telah mengetahui sekaligus menyetujui dan dengan ini mengikatkan diri untuk ikut bertanggung jawab secara penuh terhadap kelancaran angsuran dan atau pelunasan pembiayaan atau hutang isteri / suami / anak saya di KSPPS Marhamah.

Oleh karenanya, apabila terjadi ketidaklancaran/tunggakan/tidak melunasi setelah jatuh tempo atas pembiayaan atau hutang isteri / suami / anak saya di KSPPS Marhamah, maka saya berjanji serta bersedia dan dengan ini mengikatkan diri mengijinkan KSPPS Marhamah mengambil atau membawa pergi dan atau dengan sukarela menyerahkan kepada KSPPS Marhamah, barang atau asset apapun milik saya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang saat ini ada maupun yang akan ada di kemudian hari, untuk dijual oleh KSPPS Marhamah kepada pihak lain siapapun juga dengan harga wajar tanpa harus mendapat persetujuan lagi dari saya baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dana/uang hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh KSPPS Marhamah untuk mengangsur dan atau melunasi pembiayaan isteri / suami / anak saya di KSPPS Marhamah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, memahami dan mengerti benar isi dan maksudnya, secara sadar serta sukarela tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan dari manapun juga.

Yang membuat pernyataan,

Meterai

(.....)
Tanda tangan & nama terang

Mengetahui saksi-saksi :

1. :

2. :

3. :

SURAT KUASA

(Menjual Kendaraan)



Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2014
(duaribu empatbelas), bertempat di
....., yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama :
.....
NIK :
.....
Alamat :
.....

Dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi (melimpahkan) kepada :

Nama :
.....
NIK :
.....
Alamat :
.....

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual kepada siapapun juga dengan harga, syarat-syarat, ketentuan- ketentuan dan cara- cara yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari pemberi kuasa baik tertulis maupun tidak tertulis, atas :

-Satu unit kendaraan roda Merk, Jenis, Type,
..... Tahun pembuatan Warna dengan
tanda bukti kepemilikan berupa BPKB No. Nama Pemilik
..... No. Polisi No. Rangka
..... No. Mesin

Untuk keperluan tersebut penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk memberikan keterangan, membuat dan menandatangani segala akta dan surat yang diperlukan, menyerahkan kendaraan yang dijual kepada pembeli, mengambil segala keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan urusan yang disebut di atas tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan.

Adapun dana/uang hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh penerima kuasa untuk mengangsur dan atau melunasi pembiayaan atau hutang atas nama di KSPPS Marhamah.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, secara sadar serta suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan dari manapun juga.

Penerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Meterai

(.....)
Tanda tangan & nama terang

(.....)
Tanda tangan & nama terang

Mengetahui, menyetujui dan sekaligus sebagai saksi-saksi :

1. :

3. :

2. :

4. :

Lampiran 5

TANDA TERIMA UANG (TTU)



Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa telah menerima uang dari KSPPS Marhamah Kantor Cabang Leksono sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembiayaan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Akad Pembiayaan antara saya; ----- dengan KSPPS Marhamah Kantor Cabang Leksono yang berkedudukan di Jl. Raya Leksono- Wonokerto, Leksono- Wonosobo.

Wonosobo, 16 Agustus 2016

Anggota Penerima,

(.....)


Lampiran 6

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

MARHAMAH		FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN		Foto (Peminon)	Foto (Penyandang)
Jenis Pembiayaan	<input type="checkbox"/> RAMH <input type="checkbox"/> UARAH <input type="checkbox"/> MURABAHAH	<input type="checkbox"/> MUDHARAKAH <input type="checkbox"/> MUDHARABAH <input type="checkbox"/> QARDH	Status Anggots <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Eksis/Lama	Kariter Cabang Markasag (SO)	
DATA DIRI PEMOHON					
Nama (Sesuai ID)	<input type="checkbox"/> Laki Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM		Nama Panggilan	<input type="checkbox"/> Mekar <input type="checkbox"/> Seluruh/Melainkan <input type="checkbox"/> Janda / Duda	
Jenis Kelamin			Status Perkawinan		
Jenis Identitas			Jumlah Tanggungan	<input type="checkbox"/> Orang	
Nomor Identitas			Pekerjaan / Usaha		
Alasan Berhenti sim			Nama Pasangan		
Tempat lahir			Pekerjaan Pasangan		
Tanggal Lahir			No. Telepon Pasangan		
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1		Nama Ibu / Bapak		
DATA ALAMAT PEMOHON					
Alamat (Sesuai ID)	Kari/Desa Kota		Kecamatan		
Alamat Saat ini (Sesuai Domisili)	Kari/Desa Kota PRTG		Kecamatan		
Status Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa / Kontrak sampai dengan		Lama Menempati	<input type="checkbox"/> Tahun	
Nomor Telp			Nomor HP		
PEMBIAYAAN YANG DIJUKAN					
Jumlah Pembiayaan	Rp.	Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan kuasa kepada Marhamah untuk melaksanakan semua data dan melakukan survey dengan cara bagaimanapun yang layak menurut Marhamah, dan akan biaya yang timbul saya bersedia memangganya. Saya memahami bahwa Marhamah berhak untuk menolak dan tidak mengembalikan semua berkas permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.			
Sistem Angsuran		Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> Bulan		
Tujuan Pembiayaan					
(Penggunaan dan syarat)					
Jaminan Agunan berupa					
Tanggal Pemohonan					
DISI OLEH MARHAMAH					
CHECKLIST DOKUMEN	Ada	Tidak	Ya	HASIL ANALISA SURVEY AWAL (CABANG) 	
Copy KTP Pemohon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HASIL ANALISA SURVEY LANJUTAN (MANAGER AREA) 	
Copy KTP Pasangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Copy KK & Surat Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Copy KTP Pemilik Jaminan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Copy Jaminan (Lengkap)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Copy Stuk Gaji/Penghasilan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Copy Rekr. Jarak & PDAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Surat Perij. Pasokan/Gitu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Surat Perij. Pemilik Jaminan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN					
			<input type="checkbox"/> Tidak Diberikan <input type="checkbox"/> Diberikan	Jumlah Pembiayaan	Rp.
				Jangka Waktu Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Bulan
PERSETUJUAN					
KOMITE I (CABANG)	KOMITE II (PUSAT)	KOMITE III (PUSAT)	DATA PEMBIAYAAN		
			Jenis Pembiayaan		
			No. Akad		
			No. Rek Pembiayaan		
			No. Rek Simpanan		
			Tanggal Akad		
			Tanggal Terjadi		
			No. Seri Kartu		
Tanggal	Tanggal	Tanggal			

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN
(pekerjaan dan penghasilan)



SURAT KETERANGAN
(Pekerjaan dan Penghasilan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan di Marhamah, maka dengan ini saya menyampaikan menyampaikan dengan sebenar-benarnya mengenai usaha dan atau pekerjaan serta penghasilan dan atau gaji yang saya dan Suami saya terima setiap bulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan pokok
 - a. Masa Kerja/Golongan : Th
 - b. Penghasilan Gaji kotor/bulan : Rp
 - c. Jumlah Potongan : Rp
 - d. Penghasilan Gaji bersih : Rp
2. Pekerjaan sampingan
 - a. Lama usaha : Th
 - b. Penghasilan kotor/bulan : Rp
 - c. Biaya usaha : Rp
 - d. Penghasilan bersih : Rp
3. Pekerjaan Istri/Suami
 - a. Masa Kerja/Golongan : Th
 - b. Penghasilan Gaji kotor/bulan : Rp
 - c. Jumlah Potongan : Rp
 - d. Penghasilan Gaji bersih : Rp
4. Biaya rutin bulanan
 - a. Keperluan Rumah tangga : Rp
 - b. Biaya Pendidikan : Rp
 - c. Biaya Pulsa, Bensin dll : Rp
 - d. Dana cadangan : RpJumlah Biaya rutin bulanan : Rp

Jumlah Penghasilan Bersih setelah dikurangi biaya rutin bulanan : Rp

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, secara sadar serta sukarela tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan siap menanggung segala resiko apabila data yang saya isi tidak benar sesuai dengan kenyataannya.


Wonosobo,

Yang membuat pernyataan, Mengetahui Istri/suami/ Orang Tua

(.....) (.....)

ANALISA DAN SURVEY

(komite 1 dan 2)



MARHAMAH
Mitra Keluarga Sukoharjo

ANALISA DAN SURVEY
(Komite 1 dan 2)

Nama :

Alamat :

No. Telpn/HP :

Jenis Usaha/Pekerjaan :

1. Karakter

- Kepribadian/Sikap :
- Kejujuran :
- Riwayat Pemby terakhir :

2. Kapasitas

- Kualitas Produk :
- Pemasaran :
- Wilayah Pemasaran :
- Sistem Pembayaran :
- Pelanggan Tetap : Tdk ada / Ada = orang
- Penjualan / Omset : Rp.
- H P P : Rp.
- Persediaan Barang : Rp.
- Biaya Usaha : Rp.
- Keuntungan (%) :
- Umur Usaha :
- Karyawan :

3. Kapital

- Modal Sendiri : Rp.
- Hutang Dagang : Rp.
- Hutang Lainnya : Rp.

4. Kondisi

- Keadaan Usaha :
- Keadaan Keluarga :
- Keadaan Lingkungan :
- Prospek Usaha :
- Resiko Usaha :

5. Jaminan :

KUISIONER

	Ya	Tdk	Skor
A. Karakter Pemohon			
• Apakah bersifat tenang & terbuka			
• Apakah dikenal baik di lingkungannya			
B. Kelayakan Usaha			
• Apakah merupakan usaha pokok			
• Banyak usaha sejenis di sekitarnya			
• Apakah bahan baku mudah didapat			
• Apakah termasuk penyalangan usaha			
• Apakah omset stabil			
C. Likuiditas			
• Apakah aset usaha > pinjaman			
• Apakah ada pinjaman pihak lain			
• Apakah tingkat keuntungan layak			
D. Jaminan/Dukungan			
• Suami/istri bersedia mendukung akad			
• Nilai jaminan > pinjaman			
• Tidak dalam sengketa			
• Apakah jaminan milik sendiri			
• Ada pihak lain yang mendukung Sebutkan :			
• Selain yang dijaminakan, masih adakah kekayaan lain yang mendukung dan lebih besar			
E. Kondisi Ekonomi			
• Kondisi ekonomi mendukung			
• Apakah usahanya halal			
• Apakah produksi dan pemasaran djalankan dengan cara yang halal			
• Apakah tidak tergantung pada musim			
Jumlah Skor			

Ket skor : Ya = 1, tdk = 0

(.....) (Suami/istri yang disurvei)

Yang disurvei

SIDANG KOMITE

Komite	Keterangan	Paraf
1		
2		

KEPUTUSAN :

.....

ANALISIS PENDAPATAN DAN BIAYA (Per-Hari/ Minggu/ Bulan)

1. Pendapatan Utama

Gaji bersih / diterima Rp.

Pendapatan Usaha Rp. (+)

Jumlah Pendapatan Rp.

2. Biaya-biaya

Biaya Rmbl Tangga Rp.

Biaya Usaha Rp.

Biaya Pendidikan Rp.

Biaya Tak Terduga Rp. (+)

Jumlah Biaya Rp.

Sisa Pendapatan Rp.

3. Pendapatan Lain

Pendpt. Istri-suami Rp.


Pendpt. Lain-lain Rp.

Sisa Pendpt. Lain Rp.

Sisa Pendpt. Bersih Rp.

Rasio Angsuran (40%)

**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
DAN PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN**

 **KJKS BMT
MARHAMAH**
Mitra Keluarga Sakinah

**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DAN PEMBUKAAN
REKENING SIMPANAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Anggota : _____ (diisi petugas)
No. Rek. Simpanan : _____ (diisi petugas)
Nama Lengkap : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____

Jenis Kelamin : Pria Wanita
Pendidikan : SD SMP SMA PT
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Pedagang / Wiraswasta
 PNS / Karyawan _____
Jenis Usaha : Perdagangan Pertanian
 Jasa _____

Alamat Rumah : _____
Alamat Kantor : _____
No. Telp. : _____
No. KTP/SIM : _____

Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota **BMT MARHAMAH** dan saya sanggup untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di **BMT MARHAMAH**.

Nama Ibu Kandung : _____
Nama Ahli Waris : _____
A l a m a t : _____
Hubungan Keluarga : _____

Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT MARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.


..... 20

Anggota,

.....

Tanda tangan dan nama jelas

FORM APLIKASI SIMPANAN BERJANGKA



MARHAMAH
Teluk Keluarga Sejahtera

**Simpanan Berjangka
Dana Mardhatillah**

No. Sertifikat Simka

No. Rekening (diisi oleh petugas)

FORM APLIKASI SIMPANAN BERJANGKA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tgl. Lahir :
3. Alamat : RT RW
- Telp.
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. No. KTP/SIM :
7. Nama Ibu Kandung :
8. Nama Ahli Waris :
9. Alamat Ahli Waris :
10. Hob. Keluarga :

B. Setoran

1. Jumlah Setoran : Rp. (.....)
2. Jangka Waktu : 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Tgl. Buka Jatuh Tempo
3. Pembayaran Bagi Hasil : diambil sendiri dibukukan pada Simpanan
an
No. Rek.
4. Diperpanjang Otomatis : ya tidak

C. Ketentuan

1. Nisbah Bagi Hasil	Jangka waktu	BMT	Penyimpan
	3 bulan	45	55
	6 bulan	40	60
	12 bulan	41	59


2. Simpanan Berjangka ini hanya dapat ditarik ketika jatuh tempo di kantor cabang dimana Simpanan Berjangka ini dibuka.
3. Penarikan sebelum jatuh tempo disebabkan hal yang sangat mendesak, maka seluruh bagi hasil yang telah diberikan dikonversikan setara bonus Simpanan Ummat pada bulan penarikan.
4. Penarikan Simpanan Berjangka hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening Simpanan Berjangka sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum.
5. Apabila pemilik Simpanan Berjangka meninggal dunia, maka Simpanan Berjangka dapat ditarik oleh ahli waris dengan menunjukkan Surat Keterangan kematian pemilik Simpanan Berjangka, Surat Keterangan Ahli Waris dan Identitas diri.

Teller	Perugas	M. Cabang

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Marhamah

Tanda tangan dan nama terang

FORM APLIKASI SIMPANAN UKHUWAH

 **KJKS BMT MARHAMAH**
Mitra Keluarga Sakinah

Simpanan Ukhawah

No. Rekening (diisi oleh petugas)

FORM APLIKASI SIMPANAN UKHUWAH

Identitas Diri & Lembaga

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga : Telp.
Nama Penanggungjawab :
Tempat / Tgl. Lahir : RT. RW.
Alamat : Telp.
Jenis Kelamin :
Pekerjaan / Jabatan :
No. KTP / SIM :

Jenis Simpanan & Ketentuan
(Pilih jenis Simpanan dengan diberi tanda didalam kotak)

Simpanan Ukhawah Sinergis : Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-

Simpanan Ukhawah Biasa : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,-

Simpanan Ukhawah Pendidikan : Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-
Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-
Penarikan hanya bisa dilakukan setiap semester sekali.

Perhitungan Bagi Hasil :


- Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BMT
- Bagi hasil dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan dengan cara ditambah bukukan pada Simpanan.
- Saldo rata-rata minimal untuk mendapatkan bagi hasil :
 - Simpanan Ukhawah Sinergis minimal Rp. 50.000.000,-
 - Simpanan Ukhawah Biasa minimal Rp. 100.000,-
 - Simpanan Ukhawah Pendidikan minimal Rp. 100.000,-

Teller	Petugas	Manajer Cabang

Demikian permohonan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di BMT Marhamah.

Tanda tangan dan nama terang

**FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PESERTA
SIMAPAN**



**KJKS BMT
MARHAMAH**
Mitra Keluarga Sakinah

Simpanan Masa Depan

No. Rekening Peserta (diisi oleh petugas)

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PESERTA

Penting :

1. Isilah dengan lengkap dan benar dengan huruf cetak
2. Lampiran :
 - Fotocopy KTP / SIM / Identitas
 - Fotocopy Kartu Keluarga

IDENTITAS PESERTA

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Alamat :

Rt. Rw

Kode pos : Telp.

Jenis Kelamin :

No. KTP/SIM :

Nama Ibu Kandung :

Pekerjaan :

Alamat kantor :

Kode pos Telp.

Masa kepesertaan : (.....) tahun.....

Setoran minimal/bulan : Rp. (.....)

PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT SIMAPAN

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir			Hubungan Keluarga (Istri/Suami/Anak/PYD)
		L	P				
1.
2.
3.
4.
5.

Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT MARHAMAH dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap kepesertaan ini

PERNYATAAN PEMOHON

DENGAN MENCATATKAN DIRI SEBAGAI PESERTA SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) BMT MARHAMAH, KAMI BERJANJI UNTUK MEMATUHI DAN SENANTIASA TUNDUK KEPADA SEMUA PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI BMT MARHAMAH

BMT MARHAMAH

..... 20

(.....)

PEMOHON

..... 20

(.....)

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM SIMAPAN

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN)

1. Peserta adalah perorangan atau lembaga / perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan.
2. Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP / SIM / Identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga.
3. Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun
4. Setoran SIMAPAN minimal Rp. 20.000,- / bulan.
5. Nisbah bagi hasil SIMAPAN ditentukan sebagai berikut :

No.	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi Hasil	
		BMT	Peserta
1.	5 - 9 tahun	55	45
2.	10 - 19 tahun	45	55
3.	20 tahun atau lebih	40	60

6. Akumulasi setoran dan bagi hasil SIMAPAN dicatat dalam buku SIMAPAN atas nama peserta.
7. Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT MARHAMAH tidak memungut biaya apapun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pemerintah.
8. Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama tiga bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut :

No.	Waktu Penarikan	Sanksi / Denda
1.	< 1/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100 %
2.	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75 %
3.	2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50 %
4.	3/4 s.d sebelum masa kepesertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25 %

10. Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
11. Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.